



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216

Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995

Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/19/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG,**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Meningbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan dibidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
u.b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung



ADI PITOKO, S.SOS, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19700112 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 555/19/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	KETERANGAN
1	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengarah Petugas Pelayanan Informasi
2	Adi Pitoko, S.Sos, MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelayanan Informasi
3	Andina Diah Rahayu, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Ketua Petugas Pelayanan Informasi
4	Eko Kus Prasetyo, S.T., M.Eng.	Pranata Humas Ahli Muda sebagai Koordinator Petugas Pelayanan Informasi
5	Anindita Kusumastuti, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://temanggungkab.go.id/
6	Muhammad Firman Adi Nugroho, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://mediacenter.temanggungkab.go.id/
7	Gagas Dewantoro, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://kominfo.temanggungkab.go.id/
8	Novita Nur 'Aisyah	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://ppid.temanggungkab.go.id/ dan Petugas Pelayanan Informasi pada Ruang Layanan PPID
9	Akhmad Safiyudin, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @pembkabtmg
10	Willy Iman Syahputra	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @mediacentertemanggung
11	Cahya Dwi Guna, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @kominfortmg
12	Koerul Mustofa	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @ppidtmg
13	Achmad Rustam Affandi	Petugas Pelayanan Informasi pengelola Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Januari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
u.b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KABUPATEN TEMANGGUNG,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung



ADI PITOKO, S.SOS, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19700112 198903 1 004